



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Maret 2020

Nomor : 906/2590/SJ  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Percepatan Pemanfaatan  
Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Fisik TA 2020.

Yth. Sdr/i. Gubernur  
Seluruh Indonesia  
di-  
Tempat

Dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- i. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

2. Langkah-langkah yang perlu menjadi pedoman guna percepatan pemanfaatan DAK Fisik TA 2020, antara lain yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Berdasarkan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.